

**ANALISIS YURIDIS STATUS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH
SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM BOEDEL PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 5 K/PDT.SUS-PAILIT/2025)
*LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS OF COLLATERAL TAKEN OVER AS
A COLLATERAL OBJECT IN A BANKRUPTCY PROCEEDING (CASE
STUDY OF DECISION NO. 5 K/PDT.SUS-PAILIT/2025)***

Gregorius David Susanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi Penulis : gregoriusdavidssusanto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Susanto, Gregorius David. *Analisis Yuridis Status Agunan yang Diambil Alih Sebagai Objek Jaminan dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis status hukum Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang diserahkan sukarela debitur namun dimasukkan dalam boedel pailit. Studi kasus Putusan No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menunjukkan konflik antara hak kreditur dan penetapan hakim pengawas. Meskipun SEMA No. 3/2023 menyatakan AYDA bukan jual beli, hakim menegaskan bahwa aset yang telah ditetapkan sebagai bagian boedel pailit tetap mengikat selama penetapan tersebut tidak dibatalkan. Penelitian yuridis normatif ini mengungkapkan pertentangan antara perlindungan kreditur dan asas paritas creditorum dalam hukum kepailitan.
Kata Kunci: Agunan yang Diambil Alih (AYDA), Boedel Pailit, Kreditor Separatis, Putusan Kepailitan

ABSTRACT

This research analyzes the legal status of Collateral Taken Over (AYDA) voluntarily surrendered by a debtor but included in the bankruptcy estate. A case study of Decision No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 reveals a conflict between the creditor's rights and the supervisory judge's ruling. Although the Supreme Court Circular Letter No. 3/2023 states AYDA is not a sale, the court affirmed that assets included in the bankruptcy estate remain binding as long as the ruling is not annulled. This juridical-normative study highlights the tension between creditor protection and the paritas creditorum principle in bankruptcy law.
Keywords: Collateral Taken Over (AYDA), Bankruptcy Estate, Secured Creditor, Bankruptcy Decision

A. PENDAHULUAN

Pemberian kredit telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan modern, di mana hampir seluruh pengusaha memanfaatkan fasilitas utang jangka pendek, menengah, maupun panjang.¹ Perlindungan hukum bagi kreditor menjadi krusial ketika debitor cidera janji, yang diakomodasi melalui hukum jaminan yang memberikan hak eksekutorial terhadap benda jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.² Kepailitan adalah keadaan debitor tidak mampu melakukan pembayaran utang akibat kesulitan keuangan (*financial distress*). Sebelum dinyatakan pailit, pranata hukum menyediakan upaya perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau restrukturisasi, yaitu proses renegosiasi utang antara debitor dan kreditor terkait seluruh hubungan perdata kedua pihak.³

Prinsip paritas creditorum mengatur keseimbangan kepentingan seluruh kreditor dalam memperoleh pembayaran dari harta pailit, bersumber dari Pasal 1112 dan 1113 KUHPdata yang mengatur kedudukan dan tingkat pembayaran masing-masing golongan kreditor. Prinsip ini berakar pada asas *pari passu* (*equal sharing*) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata, yang menetapkan bahwa seluruh harta debitor baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, dan harus dijual lelang untuk dibagikan secara seimbang kepada seluruh kreditor, kecuali terdapat kreditor yang memiliki hak preferen atau didahulukan pembayarannya.⁴ Insolvensi adalah kondisi di mana kewajiban debitor melebihi nilai seluruh hartanya sehingga dinilai tidak mampu membayar. Keadaan insolven ini menjadi alasan penting dilakukannya sita umum terhadap harta debitor dan pembekuan seluruh kegiatan usaha maupun tuntutan hukum terhadap harta debitor sejak dinyatakan pailit.⁵

¹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2021, p.1.

² *Ibid.*, p.3.

³ Herowati Poesoko, M. Hadi Shubhan dan Ivida Dewi Amrih Suci, *Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objectum Litis, Pengembanan Teoritis & Pengembanan Praktis, dan Gugatan Lain-lain*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2024, p.4.

⁴ Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan dan Besty Habeahan, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No.09/PDT.Sus Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Patik : Jurnal Hukum, Vol.08, No.03 (Desember 2019), p.179-188.

⁵ Vanniesaa Zhelomita Pane, *Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Asuransi Secara Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang Tidak*

Berdasarkan dalam praktiknya, gugatan terhadap kurator atau debitor pailit sering diajukan ke pengadilan negeri, padahal Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan kewenangan Pengadilan Niaga. Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor saat putusan pailit diucapkan dan segala yang diperoleh selama kepailitan. Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) diatur dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah melalui penyerahan sukarela agunan. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa AYDA bukan jual beli, melainkan penyerahan objek jaminan untuk dijual sebagai pelunasan utang.

Konflik hukum muncul dalam kasus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang pailit (Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby). Putusan Kasasi Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 memutuskan bahwa meskipun AYDA merupakan penyerahan sukarela bukan jual beli, namun karena aset telah dimasukkan sebagai boedel pailit berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas yang tidak dibatalkan, maka penetapan tersebut tetap berlaku dan mengikat. Berdasarkan isu hukum tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian terkait konflik hukum antara perlindungan hak kreditor (bank) sebagai pihak yang menerima agunan, dengan keberlakuan putusan hakim pengawas atas boedel pailit.

1. Apakah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang diserahkan secara sukarela oleh debitor dapat dikecualikan dari boedel pailit menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dalam menilai status AYDA yang telah diserahkan secara sukarela, khususnya terkait pertentangannya dengan penetapan hakim pengawas mengenai boedel pailit?

B. PEMBAHASAN

1. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang Diserahkan Secara Sukarela oleh Debitor Dapat Dikecualikan dari Boedel Pailit Menurut Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku di Indonesia

Analisis mengenai apakah AYDA yang diserahkan secara sukarela dapat dikecualikan dari boedel pailit merupakan isu fundamental karena melibatkan benturan antara hukum perikatan yang bersifat privat dengan hukum kepailitan yang bersifat publik. Pembahasan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang asas-asas kepailitan, kedudukan kreditor separatis, kewenangan kurator, serta konstruksi normatif Pasal 55-59 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁶ AYDA sebagai instrumen eksekusi jaminan lazim digunakan dalam praktik perbankan ketika debitor tidak mampu melanjutkan pembayaran dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan untuk melunasi kewajibannya. Namun, mekanisme ini berubah signifikan sejak debitor dinyatakan pailit. Pasal 21 UU Kepailitan mengalihkan seluruh kewenangan pengurusan dan penguasaan harta debitor kepada kurator, sehingga setiap pengalihan aset termasuk penyerahan AYDA harus tunduk pada hukum kepailitan, bukan lagi perjanjian privat sebelumnya.⁷

Sebelum debitor dinyatakan pailit, AYDA merupakan pelaksanaan perjanjian jaminan kebendaan yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Kreditor dapat menerima AYDA sebagai pelaksanaan hak eksekutorialnya berdasarkan UU Hak Tanggungan atau UU Jaminan Fidusia.⁸

Akan tetapi, situasi tersebut berubah fundamental ketika debitor dinyatakan pailit. Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan menimbulkan "sita umum" yang mengalihkan seluruh kewenangan pengurusan dan pengalihan harta kepada kurator. Penyerahan AYDA sendiri tidak lagi berada dalam kerangka privat,

⁶ Yuhelson dan Nur Hakim, *Legal Protection of Secured Creditors in Contemporary Bankruptcy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law*, MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol.4, No.2 (September 2025).

⁷ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Kedudukan Jaminan Kebendaan yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan dalam Kepailitan*, Syntax Literate, Vol.7, No.12 (Desember 2022).

⁸ Mariatul Fitriah, *Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.2 (Juni 2024).

melainkan dalam hukum kepailitan yang mengutamakan kepentingan kolektif kreditor. Analisis harus merujuk pada Pasal 55-59 UU Kepailitan.⁹

Pasal 55 ayat (1) mengakui hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan seolah tidak terjadi kepailitan, namun dengan pembatasan Pasal 56-58. Pasal 56 ayat (1) menetapkan penangguhan eksekusi (*stay period*) selama 90 hari sejak putusan pailit untuk memberi waktu kurator menyusun daftar harta pailit dan menjaga nilai boedel. Penyerahan AYDA dalam masa penangguhan ini tidak sah dan dapat ditarik kembali kurator. Pasal 56 ayat (2) menyatakan penangguhan berakhir bila kepailitan berakhir atau dimulainya insolvensi.¹⁰

Pasal 57 dan 58 memberikan batasan tambahan, di mana kurator berwenang melanjutkan usaha debitor bila menguntungkan boedel pailit dan dapat menjual benda tertentu dengan izin hakim pengawas. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak kreditor separatis harus mempertimbangkan kepentingan seluruh kreditor dan nilai boedel pailit, tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa melibatkan kurator.¹¹

Pasal 59 UU Kepailitan menetapkan batasan waktu tegas bahwa kreditor separatis harus melaksanakan haknya dalam 2 bulan sejak dimulainya insolvensi. Apabila tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, kurator berhak mengambil alih eksekusi. AYDA hanya sah sebagai pelaksanaan hak eksekusi jika dilakukan dalam 2 bulan setelah insolvensi dimulai. Penyerahan di luar waktu ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat ditarik kurator ke dalam boedel pailit.¹²

Struktur temporal eksekusi jaminan dalam kepailitan sangat ketat: masa penangguhan 90 hari sejak putusan pailit, penetapan insolvensi paling lambat 90 hari setelah putusan pailit, dan masa 2 bulan untuk eksekusi setelah insolvensi dimulai. Tindakan di luar struktur tersebut tidak sah dalam rezim kepailitan.¹³

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025*.

¹⁰ Ariyanto, *Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Tidak Mendaftarkan sebagai Kreditor dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.29, No.2 (Mei 2022).

¹¹ Vanniesaa Zhelomita Pane, *Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Asuransi Secara Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang Tidak Membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)*.

¹² Suratman, *Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.1 (Februari 2018), p.128–47.

¹³ Rasji Rasji, Jeane Neltje Saly dan Stefani Widyastuti, *Juridical Analysis of Creditor Protection Related to the Transfer of Property in Bankruptcy Proceedings by Debtors*, Journal Research of Social Science, Economics, and Management, Vol.3, No.1 (Agustus 2023).

Dalam praktik AYDA, PMK 122/2023 mengatur mekanisme khusus. Pasal 79 mensyaratkan akta *de command* sebagai kunci legalitas bank berpartisipasi dalam lelang. Pasal 87 Ayat (2) mengatur bank membeli agunan untuk pihak lain yang ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun. Akta *de command* menjadi penghubung antara Pasal 12A UU Perbankan dengan PMK 122/2023.¹⁴ Akta *de command* menunda peralihan hak dengan klausul bahwa pembelian bukan untuk bank, melainkan untuk pihak lain yang akan ditentukan kemudian. Bank bertindak sebagai perantara dengan batas waktu 1 tahun untuk menemukan pembeli pengganti. Jika batas waktu terlampaui, bank akan ditetapkan sebagai pembeli (Pasal 79 Ayat (3) PMK 122/2023), yang memiliki implikasi serius terkait larangan bank swasta memiliki hak milik atas tanah.¹⁵

Mekanisme AYDA mencerminkan penerapan teori alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan ini mengedepankan efisiensi dan keadilan restoratif melalui mediasi dan negosiasi, mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian, dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui litigasi yang panjang dan mahal.¹⁶ AYDA mengedepankan efisiensi dan keadilan restoratif melalui mediasi dan negosiasi dengan pihak netral sebagai fasilitator. Dalam konteks kredit macet, AYDA dapat mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian, dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan, sehingga berkontribusi pada keadilan dan efisiensi sesuai prinsip alternatif penyelesaian sengketa. Namun, status AYDA dalam kepailitan menimbulkan perdebatan hukum yang memerlukan analisis mendalam.¹⁷ AYDA tidak otomatis dikecualikan dari boedel pailit. AYDA hanya dapat dikecualikan jika penyerahannya merupakan pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis yang sah berdasarkan Pasal 55-59 UU Kepailitan. Penyerahan AYDA selama masa penangguhan 90 hari, sebelum insolvensi, setelah 2 bulan sejak insolvensi dimulai,

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Peraturan Bupati Pamekasan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah*, Perbup No. 19A Tahun 2012.

¹⁶ Mariatul Fitriah, *Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia*.

¹⁷ Pemerintah Kota Gorontalo, *Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Pajak Parkir*, Perda No.4 Tahun 2011, LD Tahun 2011 No. 4, TLD No. 133.

atau tanpa melibatkan kurator adalah tidak sah dan objeknya tetap menjadi bagian boedel pailit. Dengan demikian, AYDA hanya dapat dikecualikan dari boedel pailit apabila seluruh mekanisme eksekusi Pasal 55-59 dipenuhi secara ketat tanpa ada pelanggaran.

2. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan No 5/Pdt.Sus-Pailit/2025 dalam Menilai Status AYDA yang Telah Diserahkan Secara Sukarela, Khususnya Terkait Pertentangannya dengan Penetapan Hakim Pengawas Mengenai Boedel Pailit

a. Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 10:00 WIB s.d selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Raya Arjuno No 16- 18, Surabaya.¹⁸ Dalam rapat tersebut, tim pengurus melaporkan mengenai peserta yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu:

- 1) SIFA UROSIDIN, S.H., M.H, sebagai pengawas
- 2) WAHYU WIBAWATI, S.H, sebagai pengganti
- 3) IDA BAGUS NYOMAN ALIT, S.H., M.H KOMARUDIN, S.H., M.H., dan DIDIT WICAKSONO, S.H. M.H selaku tim pengurus PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU)
- 4) Para Debitur: PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh ELOS ANDARWATI, S.H., M.Hum sebagai kuasa hukumnya.
- 5) Para Krditur: PT Bank BRI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Rizqqi Budi Sutrisno Sebagai Kuasanya, PT Bank QNB Indonesia Tbk, yang diwakili oleh Ciemens Leopold Deswert sebagai kuasanya, PT Bank BNI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Okky Ikranagara sebagai kuasanya, PT Bank Bukopin (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Aprilia Fransiska Purba, S.H.,LL.M., dan Sheila Purnomo Kuasanya, PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Bayu Septiyan sebagai kuasanya, dan KPP Pratama Pasuruan yang diwakili oleh Pandhu S sebagai kuasanya.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025*.

Tim pengurus menerima tagihan dari 10 kreditor periode 5-21 September 2018 dengan total tagihan Rp407.589.177.908. Rapat pencocokan piutang (verifikasi) dipimpin Hakim Pengawas pada 5 Oktober 2018 di Pengadilan Niaga Surabaya. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut ialah:

- 1) Sifa Urosidin, S.H., M.H., sebagai hakim pengawas.
- 2) Wahyu Wibawati, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti.
- 3) Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Komarudin, S.H., M.H., dan Didit Wicaksono, S.H., M.H., selaku tim pengurus PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (dalam PKPU).
- 4) Para debitur: PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh Elis Andarwati, S.H., M.H., dan Ryan Martino, S.H., sebagai kuasa hukumnya.

Berdasarkan laporan tim pengurus setelah rapat verifikasi, terdapat 10 kreditor yang terdiri dari 5 kreditor separatis, 1 preferen, dan 4 konkuren. Debitur mengakui tagihan KPP Pasuruan, mengakui sementara tagihan dari PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, Yasir dan Gani, Yeni Indahwati, serta Abd. Mustofa. Sedangkan tagihan Serikat Pekerja Indonesia dan PT CSUL Finance tidak diakui, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1) Kantor KPP Pasuruan | sebesar Rp 566.012 |
| 2) PT Bank BNI (Persero) Tbk | sebesar Rp 224.756.283.816 |
| 3) PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk | sebesar Rp 38.697.192.266 |
| 4) PT Bank QNB Indonesia Tbk | sebesar Rp 52.339.124.679 |
| 5) PT Bank BRI (Persero) Tbk | sebesar Rp 2.069.395.974 |
| 6) PT Bank Bukopin (Persero) Tbk | sebesar Rp 47.499.072.640 |
| 7) Serikat Pekerja Indonesia | sebesar Rp 87.373.528 |
| 8) PT CSUL Finance | sebesar Rp 1.758.796.424 |
| 9) Yasir dan GANI | sebesar Rp 750.000.000 |

Terdapat perbedaan nilai utang PT Bank QNB Indonesia Tbk: menurut debitur Rp52.339.124.679 berdasarkan akta AYDA, sedangkan menurut bank Rp91.000.000.000 (AYDA belum balik nama per Mei 2017). Debitur meminta perpanjangan waktu 120 hari untuk mencari perdamaian dan investor, yang disetujui kreditor konkuren antara 90-120 hari.

b. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Niaga Surabaya memberikan perpanjangan PKPU pertama selama 45 hari (Putusan Nomor 23/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby tanggal 15 Oktober 2018) dan perpanjangan kedua selama 90 hari (Putusan tanggal 10 Januari 2019) terhadap PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo¹⁹. Pada 11 Maret 2019, dilaksanakan rapat rencana perdamaian ketiga yang dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri tim pengurus, debitor, kuasa hukum debitor, serta para kreditor. Debitor menyampaikan proposal perdamaian sebagai upaya terakhir menghindari pailit. Namun, respons kreditor tidak seragam sehingga dilakukan *voting*.

Hasil *voting* menunjukkan mayoritas menolak proposal perdamaian: dari kelompok kreditor separatis, 5 kreditor menolak dan 2 kreditor menerima; dari kreditor konkuren, 183 suara menolak dan hanya 120 suara menyetujui. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mayoritas kreditor baik separatis maupun konkuren menolak proposal perdamaian. Oleh karena itu, Majelis tidak memiliki alasan untuk tidak mengabulkan rekomendasi Hakim Pengawas untuk menyatakan PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo pailit.

c. Analisis

Permasalahan AYDA dalam kepailitan PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo merupakan isu kompleks karena melibatkan benturan antara hukum privat (perjanjian kredit) dan hukum publik (kepailitan). Sengketa bermula dari penyerahan objek jaminan oleh debitor kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk melalui mekanisme AYDA sebelum putusan pailit, yang dalam praktik perbankan merupakan bentuk penyelesaian kredit bermasalah. Namun, mekanisme ini menjadi bermasalah ketika debitor memasuki PKPU dan dinyatakan pailit karena seluruh hartanya tunduk pada rezim boedel pailit di bawah kewenangan kurator²⁰. Dalam rapat verifikasi piutang terungkap perbedaan mencolok: debitor menyatakan berdasar "akta penyelesaian utang sesuai AYDA" nilai hutang kepada Bank QNB berkurang menjadi Rp52 miliar,

¹⁹ Pengadilan Niaga Surabaya, *Putusan Nomor 23/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby*, p.1–17.

²⁰ Pengadilan Niaga Surabaya, *Pertimbangan Hakim Putusan No. 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga (PDF)*, n.d.

sedangkan Bank QNB mengklaim hutang tetap Rp91 miliar karena objek AYDA belum balik nama dan belum diperhitungkan sebagai pembayaran final. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: apakah AYDA telah sah dan final mengurangi hutang, ataukah hanya tahap awal yang belum menyelesaikan kewajiban debitor.²¹ AYDA menjadi relevan karena penyerahan agunan sebelum pailit mempengaruhi nilai boedel pailit yang tersedia untuk seluruh kreditor. Berdasarkan konsep "sita umum," seluruh harta debitor saat putusan pailit otomatis menjadi boedel pailit. Pengalihan aset tanpa mekanisme eksekusi jaminan yang sah dapat merugikan kreditor lain, sehingga status AYDA menentukan apakah objek bernilai tinggi ini keluar dari atau tetap menjadi bagian boedel pailit.²²

Muncul dua posisi bertentangan: Bank QNB berpendapat AYDA sah berdasarkan perjanjian privat (Pasal 1338 KUHPerdara) dan hak eksekusi kreditor separatis (Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan), sehingga objek telah berpindah sebelum pailit. Namun, Hakim Pengawas menetapkan objek AYDA masuk boedel pailit karena belum balik nama, belum diuji nilainya, dan belum memenuhi struktur eksekusi Pasal 55-59 UU Kepailitan. Perbedaan klaim menunjukkan AYDA masih *tentative*, bukan pembayaran final, sehingga objek tetap menjadi harta debitor saat pailit dan berada dalam penguasaan kurator sesuai prinsip paritas *creditorum*.²³ Konflik ini menimbulkan urgensi menganalisis ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, khususnya bagaimana Majelis menyelesaikan konflik antara klaim privat kreditor dan penetapan Hakim Pengawas, menafsirkan Pasal 55-59 UU Kepailitan, menilai keabsahan AYDA, serta mengharmonisasikan perjanjian privat dengan aturan publik kepailitan. Analisis ini penting sebagai preseden penanganan AYDA dalam kepailitan di masa mendatang.²⁴

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286.

²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Museum*, PP No.66 Tahun 2015, LN Tahun 2015 No.195, TLN No.5733.

²³ Rasji Rasji, Jeane Neltje Saly dan Stefani Widyastuti, *Juridical Analysis of Creditor Protection Related to the Transfer of Property in Bankruptcy Proceedings by Debtors*.

²⁴ Yuhelson dan Nur Hakim, *Legal Protection of Secured Creditors in Contemporary Bankruptcy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law*.

Penentuan status AYDA dalam kepailitan memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara hukum jaminan kebendaan, hukum perikatan, dan hukum kepailitan sebagai *lex specialis*. Dalam perkara PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo, sengketa AYDA menimbulkan perdebatan yuridis: apakah AYDA yang diserahkan sebelum pailit dapat dikeluarkan dari boedel pailit, atau batal karena bertentangan dengan prinsip kepailitan, khususnya Pasal 55-59 UU Kepailitan dan PKPU.²⁵ Kreditor separatis memiliki kedudukan istimewa berdasarkan hak jaminan kebendaan dengan hak *preference* dan *droit de suite*. Pasal 55 ayat (1) memungkinkan kreditor separatis mengeksekusi jaminan seolah tidak terjadi kepailitan, namun dengan pembatasan Pasal 56-58. PT Bank QNB Indonesia Tbk mengklaim telah memperoleh agunan melalui AYDA sebelum pailit, namun kedudukan separatis tidak otomatis memastikan AYDA sah jika proses peralihannya belum memenuhi ketentuan eksekusi yang berlaku.²⁶ Pasal 56 mengatur penangguhan eksekusi selama 90 hari sejak putusan pailit untuk melindungi integritas boedel pailit. Dalam perkara ini, objek agunan belum balik nama saat debitor pailit, sehingga hakim pengawas memasukkannya ke dalam boedel pailit. Pasal 57-58 menegaskan peran kurator dalam mengawasi eksekusi kreditor separatis, dan AYDA yang tidak dilakukan melalui mekanisme formal atau tanpa pengawasan kurator dipertanyakan statusnya. Pasal 59 mewajibkan kreditor separatis melaksanakan eksekusi dalam dua bulan sejak insolvensi; jika tidak, kurator berhak mengambil alih.²⁷

Syarat eksekusi jaminan yang sah mencakup aspek formal (balik nama, pengosongan, pendaftaran) dan substantif (memenuhi Pasal 55-59). Dalam kasus ini, AYDA tidak memenuhi kedua aspek tersebut. Prinsip *lex specialis* UU Kepailitan mengesampingkan perjanjian privat AYDA, sehingga meskipun AYDA dilakukan sebelum pailit, jika tidak memenuhi ketentuan kepailitan, objeknya tetap menjadi boedel pailit.²⁸

²⁵ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Op.Cit.*.

²⁶ Vanniesaa Zhelomita Pane, *Op.Cit.*.

²⁷ Heri Subagyo, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor: 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga Sby, Juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Sby)*, *Journal Equitable*, Vol.8, No.2 (Juni 2023), p.208–33.

²⁸ Devi Yunianti dan Ali Abdullah, *Implikasi Hukum Hak Tanggungan bagi Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg*, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.13, No.3 (2025), p.1097–1110.

Pertentangan status AYDA berakar pada konflik antara klaim kreditor separatis (PT Bank QNB) yang menyatakan AYDA sah diserahkan sebelum pailit, dengan penetapan hakim pengawas yang menyatakan objek tetap bagian boedel pailit. Bank QNB berargumen bahwa AYDA pada Mei 2017 telah mengalihkan penguasaan objek berdasarkan Pasal 55 ayat (1), sehingga objek tidak lagi menjadi harta debitor. Debitor menyatakan nilai AYDA telah mengurangi utang menjadi Rp52.339.124.679 berdasarkan akta penyelesaian, memandang AYDA sebagai *dation in payment* yang menghapus utang (Pasal 1381 KUHPerdara).²⁹

Namun kurator berpendapat AYDA belum sah karena belum balik nama, belum ada pendaftaran atau akta peralihan, dan terdapat perbedaan besar nilai utang (debitor: Rp52 miliar vs Bank: Rp91 miliar). Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan, objek yang belum dialihkan sempurna tetap menjadi harta debitor dan masuk boedel pailit.³⁰ Hakim pengawas menguatkan posisi kurator dengan menilai AYDA tidak memenuhi syarat formal dan substantif karena: tidak ada balik nama, eksekusi tidak sempurna, dan ketidakpastian nilai piutang. Peralihan hak atas tanah harus sesuai hukum agraria dan jaminan; jika belum sempurna, objek tetap dalam kekuasaan debitor. Berdasarkan Pasal 69-70 UU Kepailitan, hakim pengawas berwenang mengawasi kurator dan menetapkan tindakan terkait boedel pailit, sehingga memasukkan objek AYDA ke dalam boedel pailit termasuk dalam kewenangannya.³¹ Dengan demikian, tindakan apa pun yang menyangkut peralihan harta tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kurator. Karena eksekusi AYDA belum sempurna, Pasal 55 tidak dapat mengeluarkan objek dari boedel pailit. Pasal 56 tentang penangguhan 90 hari tetap berlaku, dan Pasal 57-58 tentang batasan eksekusi juga tetap diterapkan karena eksekusi tidak boleh mengurangi hak kurator.³²

²⁹ L. Fauziyyah, *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan*, MHI, Vol.3, No.3 (2025), p.604–9.

³⁰ Melvina Indria Putri, *Pembagian Harta Warisan dalam Kepailitan yang Melibatkan Ahli Waris WNA di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (Juni 2025), p.154–70.

³¹ Indah Supria, Berlianti Sianturi dan Adhitya Widya Kartika, *Analisis Civiliter Mortuus Pengurus Koperasi Sebagai Akibat Hukum Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.12 (Desember 2024), p.14124–33.

³² Safirah Maharani Putri dan Muhammad Rizal Rustam, *Tinjauan Hukum terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit oleh Kurator*, Jembatan Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2025).

Inti permasalahan dalam Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2025 adalah benturan antara klaim kreditor separatis bahwa AYDA telah dialihkan sah berdasarkan perjanjian penyelesaian utang, dengan penetapan hakim pengawas yang menempatkan AYDA sebagai boedel pailit karena tidak memenuhi syarat Pasal 55-59 UU Kepailitan. Persoalan hukum di tingkat kasasi adalah apakah penyerahan AYDA sah dan apakah penetapan hakim pengawas telah sesuai dengan hukum³³. *Ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan No. 5/K/Pdt.Sus-Pailit/2025 berpusat pada konflik antara klaim kreditor (PT Bank QNB Indonesia Tbk) atas AYDA yang telah diserahkan secara sukarela dan penetapan Hakim Pengawas yang memasukkan objek tersebut sebagai boedel pailit. Inti permasalahan adalah apakah penyerahan AYDA telah memenuhi syarat Pasal 55-59 UU Kepailitan.³⁴ Kronologi menunjukkan terdapat perbedaan nilai hutang yang signifikan: menurut debitor Rp52.339.124.679 berdasarkan akta AYDA, sedangkan menurut Bank QNB Rp91.000.000.000. Fakta bahwa AYDA belum dilakukan balik nama menjadi isu krusial, karena menunjukkan peralihan hak belum sempurna secara hukum.³⁵ Majelis Hakim mempertimbangkan dua hal utama: pertama, apakah penyerahan AYDA telah memenuhi unsur substansial pelaksanaan hak eksekusi; kedua, apakah penetapan Hakim Pengawas telah sesuai dengan kewenangannya. Majelis menginterpretasikan bahwa meskipun AYDA diserahkan sebelum pailit, objek tersebut belum berpindah secara sempurna karena belum dilakukan balik nama. Pasal 55 memberikan hak kreditor separatis, namun tidak berarti setiap penyelesaian sebelum pailit otomatis sah tanpa kelengkapan proses eksekusi formal.³⁶

Majelis menegaskan bahwa pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis tetap terikat batasan Pasal 56-59. Karena proses eksekusi belum mencapai finalisasi formal, kurator berhak mengambil alih penyelesaian objek setelah debitor pailit. Majelis menolak argumentasi bahwa penyerahan AYDA

³³ Melvina Indria Putri, *Op.Cit.*.

³⁴ Ariyanto, *Op.Cit.*.

³⁵ Melvina Indria Putri, *Op.Cit.*.

³⁶ Safirah Maharani Putri dan Muhammad Rizal Rustam, *Op.Cit.*.

otomatis mengeluarkan aset dari boedel pailit.³⁷ Alasan yuridis utama adalah perlindungan kepentingan kolektif kreditor. Setiap pengurangan boedel pailit harus diuji ketat, dan jika terdapat ketidakjelasan peralihan aset, interpretasi hukum harus melindungi boedel pailit sesuai semangat UU Kepailitan.³⁸ Majelis juga menerapkan asas keseimbangan antar kreditor, menegaskan bahwa status AYDA bergantung pada terpenuhinya syarat formal eksekusi jaminan kebendaan, bukan hanya klaim para pihak. Penetapan Hakim Pengawas tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian privat, karena ketentuan Pasal 55-59 sebagai *lex specialis* dalam kepailitan harus diutamakan.³⁹

Maka, Ratio decidendi Majelis Hakim menegaskan bahwa status AYDA bergantung pada terpenuhinya syarat formal eksekusi jaminan kebendaan dan kesesuaiannya dengan aturan kepailitan, bukan hanya klaim para pihak. Majelis menolak argumen bahwa AYDA otomatis mengeluarkan objek jaminan dari boedel pailit, karena penyerahan AYDA sebelum pailit tidak cukup tanpa pelaksanaan eksekusi yang lengkap dan sempurna. Pertentangan antara klaim kreditor dan penetapan Hakim Pengawas diselesaikan dengan prinsip bahwa Hakim Pengawas berwenang menentukan boedel pailit berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Penetapan tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian privat, dan Majelis Kasasi menilainya sesuai hukum.⁴⁰ Kritik dapat muncul jika eksekusi dianggap sah tanpa memeriksa kelengkapan formal peralihan hak atas tanah. Namun dalam perkara ini, Majelis telah menyelaraskan putusan dengan ketentuan Pasal 55-59 UU Kepailitan sehingga tidak terdapat pelanggaran norma. Sebaliknya, jika Majelis menerima argumentasi kreditor tanpa menilai ketidaklengkapan peralihan formal, justru akan bertentangan dengan Pasal 55-59.

³⁷ Indah Supria, Berlianti Sianturi dan Adhitya Widya Kartika, *Analisis Civiliter Mortuus Pengurus Koperasi sebagai Akibat Hukum Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam*.

³⁸ Permatasari dan Adam, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan sebagai Harta Pailit*, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.7, No.2 (Desember 2024).

³⁹ Melvina Indria Putri, *Pembagian Harta Warisan dalam Kepailitan yang Melibatkan Ahli Waris WNA di Indonesia*.

⁴⁰ Heri Subagyo, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor: 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga Sby, Juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Sby)*.

Berdasarkan perspektif akademik, putusan ini konsisten dengan doktrin hukum kepailitan bahwa hak kreditor separatis tidak absolut melainkan tunduk pada prasyarat formal eksekusi. Penegasan bahwa peralihan hak atas tanah harus memenuhi asas publisitas sejalan dengan asas kepastian hukum dalam hukum agraria. Dari sudut asas paritas creditorum, putusan ini menjaga integritas boedel pailit dan melindungi kreditor lainnya dari ketidakadilan⁴¹. Serta berdasarkan perspektif asas paritas creditorum, putusan ini tepat karena menjaga integritas boedel pailit dan melindungi kreditor lainnya dari ketidakadilan. Putusan ini memperkuat doktrin bahwa kepailitan adalah mekanisme kolektif, bukan ruang bagi satu kreditor memperoleh keuntungan melalui perjanjian privat yang belum selesai. Namun, secara akademik terdapat dua kritik: pertama, Mahkamah tidak mendalami pemenuhan prosedur internal perbankan dalam pelaksanaan AYDA, termasuk ketentuan OJK tentang penilaian aset nonproduktif yang dapat memberikan konteks validitas administratif AYDA; kedua, Mahkamah tidak mengulas apakah perjanjian AYDA dapat dikualifikasi sebagai jual beli terselubung (*fictitious sale*) yang berpotensi memberikan konsekuensi hukum berbeda, termasuk kemungkinan batal demi hukum⁴².

Secara praktis, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi perbankan dan kurator. Bagi perbankan, AYDA harus diselesaikan secara formal sebelum risiko kepailitan debitor, karena tanpa bukti peralihan hak yang sempurna, bank berpotensi kehilangan objek jaminan dan tidak dapat mengklaim pengurangan utang. Bagi kurator, putusan ini memperkuat legitimasi kewenangannya dalam mempertahankan boedel pailit dan menolak klaim privat yang tidak didukung bukti formal, sehingga dapat lebih tegas memeriksa peralihan hak menjelang pailit dan memasukkan objek ke dalam boedel apabila tidak memenuhi syarat hukum.

⁴¹ M. Harir, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto dan Miftah Arifin, *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.2 (Agustus 2025).

⁴² Devi Yuniarti dan Ali Abdullah, *Implikasi Hukum Hak Tanggungan bagi Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg.*

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis terhadap status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai objek jaminan dalam boedel pailit, khususnya dalam Putusan No. 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertama, AYDA yang diserahkan secara sukarela oleh debitor tidak otomatis dikecualikan dari boedel pailit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. AYDA hanya dapat dikecualikan apabila penyerahannya merupakan pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis yang sah berdasarkan Pasal 55-59 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penyerahan AYDA yang dilakukan selama masa penangguhan 90 hari, sebelum dimulainya insolvensi, setelah dua bulan sejak insolvensi dimulai, atau tanpa melibatkan kurator adalah tidak sah secara hukum dan objeknya tetap menjadi bagian dari boedel pailit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AYDA merupakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang sah dalam hubungan privat antara debitor dan kreditor berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, namun ketika debitor dinyatakan pailit, rezim hukum kepailitan sebagai *lex specialis* mengambil alih dan mengesampingkan perjanjian privat tersebut demi melindungi kepentingan kolektif seluruh kreditor.
2. Kedua, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menegaskan bahwa status AYDA tidak bergantung semata-mata pada klaim para pihak atau perjanjian privat yang telah disepakati sebelum kepailitan, melainkan pada terpenuhinya syarat formal dan substantif eksekusi jaminan kebendaan serta kesesuaiannya dengan struktur temporal dan prosedural yang diatur dalam Pasal 55-59 UU Kepailitan. Majelis Hakim menolak argumentasi kreditor bahwa penyerahan AYDA secara otomatis mengeluarkan objek jaminan dari boedel pailit, dengan pertimbangan utama bahwa peralihan hak atas tanah belum sempurna karena belum dilakukan balik nama, eksekusi belum mencapai tahap finalisasi formal, dan terdapat ketidakpastian nilai piutang yang signifikan. *Ratio decidendi* ini berlandaskan pada prinsip perlindungan kepentingan kolektif kreditor sebagai tujuan fundamental dari kepailitan,

dimana setiap pengurangan boedel pailit harus diuji secara ketat dan interpretasi hukum harus diarahkan pada perlindungan integritas boedel pailit apabila terdapat ketidakjelasan status peralihan aset. Majelis juga menerapkan asas keseimbangan antar kreditor dan menegaskan bahwa penetapan Hakim Pengawas mengenai boedel pailit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian privat karena ketentuan Pasal 55-59 sebagai *lex specialis* dalam kepailitan harus diutamakan.

3. Putusan ini konsisten dengan doktrin hukum kepailitan yang menetapkan bahwa hak kreditor separatis tidak bersifat absolut melainkan tunduk pada prasyarat formal eksekusi dan batasan temporal yang ketat. Penegasan bahwa peralihan hak atas tanah harus memenuhi asas publisitas sejalan dengan asas kepastian hukum dalam hukum agraria, sementara dari perspektif asas *paritas creditorum*, putusan ini berhasil menjaga integritas boedel pailit dan melindungi kreditor lainnya dari potensi ketidakadilan yang dapat muncul apabila satu kreditor memperoleh keuntungan lebih besar melalui perjanjian privat yang tidak selesai secara formal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan hukum terkait status AYDA dalam boedel pailit:

1. Bagi Lembaga Perbankan: Bank harus menyelesaikan AYDA secara formal dan sempurna sebelum debitor mengalami kepailitan, termasuk penyelesaian balik nama dan pendaftaran peralihan hak. Bank perlu memperkuat sistem *early warning* untuk mendeteksi debitor berpotensi pailit dan memahami struktur temporal eksekusi jaminan dalam Pasal 55-59 UU Kepailitan, khususnya masa penangguhan 90 hari dan batas waktu dua bulan eksekusi setelah insolvensi.
2. Bagi Kurator: Kurator harus tegas memeriksa dan menilai setiap peralihan aset debitor menjelang atau setelah putusan pailit. Kurator wajib melakukan verifikasi menyeluruh terhadap perjanjian privat kreditor separatis, termasuk kelengkapan dokumen peralihan hak, dan tidak ragu memasukkan objek AYDA ke dalam boedel pailit apabila tidak memenuhi syarat formal dan substantif sesuai prinsip *paritas creditorum*.

3. Bagi Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga: Hakim Pengawas harus aktif mengawasi klaim kreditor separatis yang berpotensi mengurangi boedel pailit dan memastikan penetapan ruang lingkup boedel pailit didasarkan pada fakta hukum yang jelas. Pengadilan Niaga perlu mengembangkan yurisprudensi konsisten mengenai perlakuan AYDA dalam kepailitan untuk menciptakan kepastian hukum.
4. Bagi Pembuat Kebijakan: Diperlukan harmonisasi dan klarifikasi antara UU Perbankan (Pasal 12A), UU Kepailitan dan PKPU (Pasal 55-59), serta PMK No. 122 Tahun 2023 untuk menghindari inkonsistensi interpretasi. Perlu dirumuskan ketentuan khusus yang mengatur status AYDA yang dilakukan sebelum pailit namun belum diselesaikan secara formal, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi agar AYDA dapat dikecualikan dari boedel pailit.
5. Bagi Pengembangan Akademik: Diperlukan penelitian lanjutan mengenai pemenuhan prosedur internal perbankan dalam AYDA berdasarkan ketentuan OJK, kemungkinan kualifikasi AYDA sebagai jual beli terselubung (*fictitious sale*), serta studi komparatif dengan yurisdiksi lain untuk menyempurnakan regulasi dan praktik AYDA dalam kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Poesoko, Herowati, M. Hadi Shubhan dan Ivida Dewi Amrih Suci. 2024. *Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objectum Litis, Pengembangan Teoritis & Pengembangan Praktis, dan Gugatan Lain-lain*. (Yogyakarta: Laksbang Justitia).
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. 2021. *Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).

Publikasi

- Ariyanto. *Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Tidak Mendaftarkan sebagai Kreditor dalam Kepailitan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.29. No.2 (Mei 2022).
- Fauziyyah, Laila. *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Fitriah, Mariatul. *Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.2 (Juni 2024).
- Harir, M., Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto dan Miftah Arifin. *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (Agustus 2025).
- Pane, Vanniesaa Zhelomita. *Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Asuransi Secara Ex Gratia oleh PT. Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang Tidak Membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)*. Diponegoro Law Review. Vol.14. No.3 (Juli 2025).
- Permatasari dan Adam. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan sebagai Harta Pailit*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (Desember 2024).
- Putri, Melvina Indria. *Pembagian Harta Warisan dalam Kepailitan yang Melibatkan Ahli Waris WNA di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (Juni 2025).
- Putri, Safirah Maharani dan Muhammad Rizal Rustam. *Tinjauan Hukum terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit oleh Kurator*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (Maret 2025).
- Rasji, Rasji, Jeane Neltje Saly dan Stefani Widyastuti. *Juridical Analysis of Creditor Protection Related to the Transfer of Property in Bankruptcy Proceedings by Debtors*. Journal Research of Social Science, Economics, and Management. Vol.3. No.1 (Agustus 2023).
- Sibarani, Theresya Ronauli, Roida Nababan dan Besty Habeahan. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan*

- No.09/PDT.Sus Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Patik : Jurnal Hukum. Vol.08. No.03 (Desember 2019).
- Subagyo, Heri. *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor: 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga Sby, Juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Sby)*. Journal Equitable. Vol.8. No.2 (Juni 2023).
- Supria, Indah, Berlianti Sianturi dan Adhitya Widya Kartika. *Analisis Civiliter Mortuus Pengurus Koperasi Sebagai Akibat Hukum Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam*. Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol.7. No.12 (Desember 2024).
- Suratman. *Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.1 (Februari 2018).
- Taskiyah, Talita dan Gunawan Djajaputera. *Kedudukan Jaminan Kebendaan yang Dibebeani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan dalam Kepailitan*. Syntax Literate. Vol.7. No.12 (Desember 2022).
- Yuhelson dan Nur Hakim. *Legal Protection of Secured Creditors in Contemporary Bankruptcy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law*. MILRev: Metro Islamic Law Review. Vol.4. No.2 (September 2025).
- Yunianti, Devi dan Ali Abdullah. *Implikasi Hukum Hak Tanggungan bagi Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg*. Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Vol.13. No.3 (September 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133.
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Berita Daerah Nomor 12A.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby.